



PUTUSAN

Nomor : 0635/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama
dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut, antara pihak-
pihak;-----

PENGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kota Kediri sebagai *Penggugat*; -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang
Becak, bertempat tinggal di Kota Kediri
sebagai *Tergugat*;---

Pengadilan Agama tersebut di
atas;-----

Telah membaca gugatan
Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-
saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 12 Nopember 2012 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 12 Nopember 2012, Nomor : 0635/Pdt.G/2012/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0089/39/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 ; -----
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda mati dan Tergugat berstatus jejak ; -----
3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak; -----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak bulan April 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:

- karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari; -----
- karena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;-----

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2010 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;-----
--
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan seterusnya Penggugat hadir dalam persidangan sedang Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: 0635/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 21 Nopember 2012 dan 29 Nopember 2012 dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan sedang ketidakhadirannya ternyata tidak adanya alasan dan halangan yang sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;---

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penduduk, Nomor : 3571014904700002 tanggal 01 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);-----
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0089/39/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2);-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah menghadirkan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/ orang dekat yang menurut pengakuannya
bernama;-----

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota
Kediri ;-----

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota
Kediri ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga tersebut
dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan
keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai
berikut;-----

Saksi I;

⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi tetangga dekat
Penggugat ;-----

⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami
isteri, namun belum dikaruniai anak ;

⇒ Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah retak, karena Penggugat dan Tergugat
sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah
ekonomi, karena Penghasilan Tergugat tidak
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan
sahari ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal sejak Mei 2010 ;

⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah diupayakan perdamaian tetapi
tidak
berhasil;-----

⇒ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup
mendamaikan dan berpendapat lebih baik
Penggugat dan Tergugat bercerai
saja;-----

Saksi II;

⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi tetangga dekat
Penggugat ;-----

⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami
isteri, namun belum dikaruniai anak ;

⇒ Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah retak, karena Penggugat dan Tergugat
sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah
ekonomi, karena Penghasilan Tergugat tidak
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan
sahari ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal sejak Mei 2010 ;

⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah diupayakan perdamaian tetapi
tidak
berhasil;-----

⇒ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup
mendamaikan dan berpendapat lebih baik
Penggugat dan Tergugat bercerai
saja;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak
mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon
putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup
terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan
putusan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam
persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang
bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini
dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak
terpisahkan dengan putusan
ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat seperti terurai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiranya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat 1 HIR., putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام القرآن للجصاص - 8 / 201** dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ
دُعِيَ إِلَى حَكْمٍ مِنْكُمْ فَاتَى الْإِسْلَامَ يَتَّقِي 1 مَ يُجِبْ
فَهُوَ الْإِسْلَامُ لِأَدَقِّ 2 .

Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba`da al dukhul), namun belum dikaruniai anak ;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan masakarena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat dan karena masalah ekonomi yang disebabkan penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian dan berpendapat lebih baik diceraikan saja;-----

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidak hadirannya Tergugat telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga terjadi *broken marriage* dimana tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi - saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut : --

**فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي
ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز**



القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة.

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian **dapat dikabulkan**, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
dimaksud untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan
putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan tentang biaya
perkara;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang
perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah
pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya
perkara;-----

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam
peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang
berkaitan dengan perkara ini".;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di
persidangan tidak
hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);-----
-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Kediri untuk mengirim salinan putusan ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

--

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1434 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOH. MUCHSIN
S.Ag., M.H.I.

MOEHAMAD FATHNAN,

Panitera Pengganti

ABDUL MALIK, S.T., S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp.225.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera
Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, S.Ag.